



P U T U S A N
Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. MAULIDI alias UTUH bin ALI NAPARIN**
Tempat lahir : Mekasari
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sekonder Kanan Rt.006 Rw.000 Desa
Tinggiran Darat Kecamatan Mekar sari Kabupaten
Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan Atau Jalan
A. Yani 23 Gang Agra Budhi Kelurahan Landasan
Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota
Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2018;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Juni 2018 Nomor 165/Pid.B/2018/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Juni 2018 Nomor 165/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN** Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah resi pengiriman dengan nomor JD0009245705 pengirim RIZKY MURRAHMAN penerima ANDREAN SUWANTO tujuan Banjarmasin – Surabaya;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman dengan nomor JD0009245706 pengirim RIZKY MURRAHMAN penerima ANDREAN SUWANTO tujuan Banjarmasin – Surabaya;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi DA 6092 MAM Nomor Rangka MH1JFZ216JK222801 Nomor Mesin JFZ2E1228006;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'.

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal **7 Juni 2018** dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Parkiran Terminal Cargo Bandara Samsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat***

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, -----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-
- Bahwa saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri yaitu PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dimana terdakwa memiliki jabatan sebagai Helper yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang / cargo, demikian pula sebaliknya, sementara itu saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai Teleport yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo, demikian pula sebaliknya. Dan terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai Admin yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan keluar gudang. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah merencanakan kejahatan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang berhak yaitu paket barang elektronik yang salah satu jenisnya adalah handphone milik customer pengguna jasa perusahaan pengiriman barang J&T Express.
- Bahwa saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas segera melaksanakan niatnya tersebut dengan cara saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA terlebih dahulu memisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyortir barang-barang yang merupakan komoditi elektronik salah satunya adalah handphone. Tugas saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I sebagai Helper, yaitu memuat barang – barang paket kiriman keluar daerah, yang mana barang-barang tersebut saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I muat bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dari gudang J&T ke atas bok truck. Setelah keseluruhan barang paket kiriman berhasil dimuat saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I ikut dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengantar ke terminal cargo untuk menurunkan barang. Sesampainya di terminal cargo, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menurunkan barang-barang dari bok truck ke depan RA (Regional Agent) / bagian pemeriksaan barang – barang kiriman yang kebetulan pada saat itu RA (Regional Agent) belum buka. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu menurunkan barang-barang tersebut dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I serta saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ada melihat bungkusan yang komoditinya berupa barang eletronik. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu mengecek barang dalam bungkusan tersebut, yang kemudian bungkusan tersebut dipisahkan dan diletakkan oleh saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA di cabin mobil depan / cabin kernet. Setelah keseluruhan barang atau bungkusan paket kiriman saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA turunkan kecuali bungkusan paket yang saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ketahui berisi komoditi eletronik, dibawa dengan menggunakan truck menuju lokasi parkir yang tersedia. Sambil menunggu RA (Regional Agent) buka, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA membuka bungkusan karung dimaksud. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek satu persatu paketan yang ada di dalam bungkusan karung dengan cara

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengguncangnya. Saat saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengguncang paketan tersebut paketan tersebut berbunyi, dua paketan satu persatu dibuka gulungannya sampai akhirnya terlihat gambar HP iPhone X.

- Bahwa oleh karena saat itu RA (Regional Agent) sudah buka maka saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA meninggalkannya guna mengurus pengiriman barang berupa SMU (Surat Mauatan Udara), yang kemudian untuk melanjutkan membongkar bungkus paket, saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menghubungi terdakwa agar datang guna membantu membongkar paketan yang telah diketahui didalamnya berisi kotak HP merk iPhone. Tidak lama kemudian datanglah terdakwa. Terdakwa langsung membantu terdakwa membongkar paketan dimaksud, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan terdakwa dengan menggunakan pisau cutter yang berada diatas dashboard mobil, pisau tersebut oleh saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan terdakwa digunakan untuk membongkar, memotong dan merusak paketan. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I berhasil membuka paket yang didalamnya ada dua HP iPhone yang terbungkus dengan kotaknya. Kemudian saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I mengambil kedua HP tersebut dengan meninggalkan kedua kotak dan kelengkapannya. Kemudian terdakwa dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I membungkus kembali paket tersebut seperti semula dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I memasukkan kembali ke dalam karung. Oleh karena terdakwa ada kesibukan dengan pekerjaannya di gudang, terdakwa pergi meninggalkan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dengan membawa 1 (satu) unit iPhone X.
- Bahwa kemudian datanglah saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA setelah selesai mengurus pengiriman di RA (Regional Agent), saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama – sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek paketan lainnya. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menemukan bungkus yang sama, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA segera membongkar paketan dimaksud dengan menggunakan pisau cutter dan di dalamnya terdapat 2 (dua) unit HP iPhone X dalam kemasan dua kotak segel, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA kembali mengambil handphone tersebut dan mengembalikan bungkusannya seperti semula dengan meninggalkan kotak dan kelengkapannya. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA memasukkan ke dalam bungkusannya karung dan merapikan kembali seperti sedia kala. Bungkusannya karung yang berisi paketan lainnya tersebut setelah diambil satu di dalamnya dibawa oleh saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menuju ke RA (Regional Agent) untuk mengurus SMU (Surat Mauatan Udara) guna dikirim sesuai tujuan.

- Bahwa pada kenyataannya setelah saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah Handphone I Phone X dari paketan barang komoditi ekspor, handphone tersebut dibagi satu persatu oleh saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan terdakwa. Dan untuk 1 (satu) handphone I Phone X yang sebelumnya diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menjadi milik terdakwa dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I yang disimpan oleh terdakwa. Sehingga saat itu dua buah HP disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa Handphone yang merupakan bagian / jatah saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I kemudian saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I posting di situs jual beli online OLX dan laku terjual seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena masih ada yang berminat dengan Handphone serupa maka Handphone yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I posting kembali di situs jual beli online OLX dan kembali laku terjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I mengaku kepada terdakwa

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Handphone tersebut laku terjual sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa maksud saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069, adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut yaitu untuk penjualan handphone pertama sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dengan rincian untuk belanja kebutuhan sehari – hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I simpan di lemari kos – kosan terdakwa di Banjarmasin. Sementara itu uang penjualan HP kedua, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang sudah habis dipergunakan terdakwa untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari, dan selebihnya yang merupakan bagian saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I gunakan untuk membayar hutang – hutang dan membayar kontrakan sehingga tersisa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I simpan di dalam dompet saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I.
- Bahwa saksi korban mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi korban ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi korban segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut



kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I tersebut, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Parkiran Terminal Cargo Bandara Samsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta*



melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri yaitu PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dimana saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I memiliki jabatan sebagai *Helper* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang / cargo, demikian pula sebaliknya, sementara itu saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai *Teleport* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengantarkan barang dari gudang menuju terminal cargo, demikian pula sebaliknya. Dan terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai *Admin* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan keluar gudang. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan terdakwa (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah merencanakan kejahatan dengan menggelapkan paket barang elektronik yang salah satu jenisnya adalah handphone milik customer pengguna jasa perusahaan pengiriman barang J&T Express.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas segera melaksanakan niatnya tersebut dengan cara saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA terlebih dahulu memisahkan atau menyortir barang-barang yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komoditi elektronik salah satunya adalah handphone. Tugas saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I sebagai Helper, yaitu memuat barang – barang paket kiriman keluar daerah, yang mana barang-barang tersebut saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I muat bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dari gudang J&T ke atas bok truck. Setelah keseluruhan barang paket kiriman berhasil dimuat saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I ikut dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengantar ke terminal cargo untuk menurunkan barang. Sesampainya di terminal cargo, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menurunkan barang-barang dari bok truck ke depan RA (Regional Agent) / bagian pemeriksaan barang – barang kiriman yang kebetulan pada saat itu RA (Regional Agent) belum buka. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu menurunkan barang-barang tersebut dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I serta saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ada melihat bungkusan yang komoditinya berupa barang elektronik. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu mengecek barang dalam bungkusan tersebut, yang kemudian bungkusan tersebut dipisahkan dan diletakkan oleh saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA di cabin mobil depan / cabin kernet. Setelah keseluruhan barang atau bungkusan paket kiriman saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA turunkan kecuali bungkusan paket yang saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ketahui berisi komoditi elektronik, dibawa dengan menggunakan truck menuju lokasi parkir yang tersedia. Sambil menunggu RA (Regional Agent) buka, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA membuka bungkusan karung dimaksud. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek satu persatu paketan yang ada di dalam bungkusan karung dengan cara mengguncangnya. Saat

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengguncang paketan tersebut paketan tersebut berbunyi, dua paketan satu persatu dibuka gulungannya sampai akhirnya terlihat gambar HP iPhone X.

- Bahwa oleh karena saat itu RA (Regional Agent) sudah buka maka saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA meninggalkannya guna mengurus pengiriman barang berupa SMU (Surat Mauatan Udara), yang kemudian untuk melanjutkan membongkar bungkus paket, saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menghubungi terdakwa agar datang guna membantu membongkar paketan yang telah diketahui didalamnya berisi kotak HP merk iPhone. Tidak lama kemudian datanglah terdakwa. Terdakwa langsung membantu terdakwa membongkar paketan dimaksud, terdakwa dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dengan menggunakan pisau cutter yang berada diatas dashboard mobil, pisau tersebut oleh terdakwa dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I digunakan untuk membongkar, memotong dan merusak paketan. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I berhasil membuka paket yang didalamnya ada dua HP iPhone yang terbungkus dengan kotaknya. Kemudian saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I mengambil kedua HP tersebut dengan meninggalkan kedua kotak dan kelengkapannya. Kemudian terdakwa dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I membungkus kembali paket tersebut seperti semula dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I memasukkan kembali ke dalam karung. Oleh karena terdakwa ada kesibukan dengan pekerjaannya di gudang, terdakwa pergi meninggalkan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dengan membawa 1 (satu) unit iPhone X.
- Bahwa kemudian datanglah saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA setelah selesai mengurus pengiriman di RA (Regional Agent), terdakwa bersama – sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek paketan lainnya. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menemukan bungkus yang sama, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA segera membongkar paketan dimaksud dengan menggunakan pisau cutter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya terdapat 2 (dua) unit HP iPhone X dalam kemasan dua kotak segel, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA kembali mengambil handphone tersebut dan mengemblikan bungkusannya seperti semula dengan meninggalkan kotak dan kelengkapannya. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA memasukkan ke dalam bungkusannya karung dan merapikan kembali seperti sedia kala. Bungkusannya karung yang berisi paketannya lainnya tersebut setelah diambil satu di dalamnya dibawa oleh saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menuju ke RA (Regional Agent) untuk mengurus SMU (Surat Mauatan Udara) guna dikirim sesuai tujuan.

- Bahwa pada kenyataannya setelah saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah Handphone I Phone X dari paketannya barang komoditi ekspor, handphone tersebut dibagi satu persatu oleh saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan terdakwa. Dan untuk 1 (satu) handphone I Phone X yang sebelumnya diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menjadi milik terdakwa dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I yang disimpan oleh terdakwa. Sehingga saat itu dua buah HP disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa Handphone yang merupakan bagian / jatah saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I kemudian saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I posting di situs jual beli online OLX dan laku terjual seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena masih ada yang berminat dengan Handphone serupa maka Handphone yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I posting kembali di situs jual beli online OLX dan kembali laku terjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I mengaku kepada terdakwa bahwa Handphone tersebut laku terjual sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069, adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut yaitu untuk penjualan handphone pertama sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dengan rincian untuk belanja kebutuhan sehari – hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I simpan di lemari kos – kosan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I di Banjarmasin. Sementara itu uang penjualan HP kedua, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang telah habis dipergunakan terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari, dan selebihnya yang merupakan bagian saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I gunakan untuk membayar hutang – hutang dan membayar kontrakan sehingga tersisa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I simpan di dalam dompetnya.
- Bahwa saksi korban mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi korban ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi korban segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **9 (sembilan) orang Saksi**, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR bin RAHIMAN:

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi mengirimkan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 15.00 Wita di kantor PT. J&T EXPRESS Cabang Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang saksi kirimkan tersebut adalah 4 (empat) unit HP dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069.
- Bahwa HP – HP yang saksi kirimkan tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa barang tersebut akan saksi kirimkan kepada seseorang a.n. ANDREAN SUWANTO yang beralamat di WTC lantai 1 No. 121 Jl. Pemuda Surabaya;
- Bahwa Hp tersebut saksi jual kepada orang tersebut dengan harga Rp. 16.300.000, / unit, akan tetapi saksi belum menerima uang atas penjualan HP dimaksud karena dalam perjanjian HP tersebut diterima baru dibayar melalui transfer;
- Bahwa saksi mengirim di kantor PT. J&T EXPRESS Cabang Cempaka Kota Banjarbaru, dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan jasa pengiriman barang;
- Bahwa saksi mengetahuinya tiga hari setelah barang tersebut saksi kirim, dimana penerima barang menghubungi saksi yang memberitahukan bahwa paket kiriman HP yang diterima dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat itu juga saksi langsung mengecek aktivasi HP melalui salah satu IMEI HP yang saksi kirimkan, dari pengecekan tersebut diketahui HP tersebut diaktifkan pada tanggal 15 April 2018. Yang kemudian saksi langsung menuju kantor cabang J&T tempat dimana saksi mengirimkan barang – barang tersebut untuk memberitahukan sekaligus complain terhadap masalah tersebut;
- Bahwa hingga kemudian belakangan saksi ketahui berdasarkan informasi dari pihak J&T bahwa HP tersebut hilang sebelum dikirimkan dan pelaku atas hilangnya barang kiriman saksi tersebut adalah karyawan perusahaan tersebut;
- Bahwa barang – barang yang saksi kirimkan saksi asuransikan melalui perusahaan tersebut maka oleh pihak membayar kepada saksi uang ganti rugi;

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejumlah empat unit HP tersebut dikemas dalam dua bungkus masing – masing berisi dua unit HP, oleh perusahaan dihitung dua resi pengiriman. Dalam aturan perusahaan tersebut satu resi di asuransikan maksimal Rp. 20.000.000,-, karena dua resi maka oleh perusahaan saksi dibayar sebesar Rp. 40.000.000,- yang mana sejumlah uang tersebut telah saksi terima;
- Bahwa HP tersebut saksi beli seharga Rp. 16.000.000,-/ unit, total sebanyak empat unit HP saksi beli dengan harga Rp. 64.000.000,-. Dengan asuransi sebesar Rp 40.000.000,- yang saksi terima saksi masih mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi selaku PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) telah mengganti kerugian saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan penghitungan nilai asuransi kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan yang menyebutkan bahwa untuk 1 (satu) buah resi pengiriman atas kehilangan barang tanpa batasan jumlah nilai kerugian, perusahaan akan mengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi selaku saksi

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menerima penggantian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi **SUJIONO SUTEDJO, S.H. anak dari SUTEJO (Alm):**

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di sebuah perusahaan yang bernama PT. J&T EXPRESS KALSEL, dan pada perusahaan tersebut saksi sebagai RM (Regional Manager);
- Bahwa bidang gerak usaha tempat saksi bekerja tersebut adalah jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada jabatan yang saksi emban adalah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan di wilayah lingkup kerja Kalimantan Selatan. Dapat saksi jelaskan di tiap Kota / Kabupaten memiliki *drop point* atau cabang perwakilan, dan keseluruhan cabang tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab saksi untuk memastikan berjalannya perusahaan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 08.00 Wita dan belakangan saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 03.00 Wita di Parkiran terminal Cargo Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang beralamatkan di Jl. Angkasa Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui setelah saksi mendapat laporan dari saksi ARI PERDANA ISKANDAR yang merupakan Supervisor area Banjarbaru, yang mana orang tersebut memberitahukan via telepon kepada saksi adanya barang customer yang hilang;
- Bahwa untuk barang yang hilang adalah 4 (empat) unit HandPhone merk iPhone X;

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua handphone-handphone tersebut adalah milik customer yang mempercayakan jasa pengirimannya ke perusahaan tempat kami bekerja, dimana dari system diketahui pemilik dari barang atau customer adalah saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Supervisor dan dilihat dari system barang dimaksud dikirim pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 di drop point / kantor cabang Cempaka Kota Banjarbaru. Dapat diketahui juga melalui sistem bahwa barang tersebut dikirim kepada sdr. ANDREAN SUWANTO dengan alamat WRC lantai 1 No. 121 Jl. Pemuda Surabaya;
- Bahwa alur perjalanan barang dari diterimanya barang dari pihak customer adalah pengecekan barang dan dipastikan bukan barang yang berbahaya atau barang terlarang, yang kemudian ditentukan biaya kirim dan pihak customer diberikan resi pengiriman. Yang kemudian oleh seorang driver diangkutlah barang dimaksud untuk dibawa ke gudang yang berlokasi di alamat tersebut diatas. Di gudang tersebut barang – barang disortir sesuai alamat tujuan dan kemudian dibawa ke terminal cargo untuk dikirimkan;
- Bahwa untuk orang yang telah mengambil barang – tersebut, saksi ketahui adalah tiga orang laki-laki yang belakangan saksi ketahui masing masing bernama terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN, saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa hingga kemudian informasi tersebut tersebar di kalangan pejabat perusahaan hingga kemudian salah satu karyawan yang bernama saksi M. FARAH AIDI Bin SABARUDDIN menginformasikan bahwa ia mendapati postingan di halaman jual beli online OLX. Dimana dalam halaman tersebut terpasang iklan yang menawarkan penjualan HP merk iPhone X. Dalam iklan diterangkan “ DIJUAL CEPAT IPHONE X MULUS BANAR PAKAIAN SEBULAN MINUSNYA HP BATANGAN CESAN AJA YANG ADA HP DIJAMIN ORI WARNA AMAN HANDAK TAHU KISAH LENGKAPNYA BISA HUBUNGI AJA VIA WA. DIJUAL 10.000.000,- NEGO HALUS JA GAN LAH “;
- Bahwa saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN ada dihubungi oleh orang

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi selaku PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR, saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) telah mengganti kerugian saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan penghitungan nilai asuransi kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan yang menyebutkan bahwa untuk 1 (satu) buah resi pengiriman atas kehilangan barang tanpa batasan jumlah nilai kerugian, perusahaan akan mengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN selaku saksi korban menerima penggantian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. Saksi **ARI PERDANA ISKANDAR bin TATANG ISKANDAR:**

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di sebuah perusahaan yang bernama PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA dengan sebutan lain atau Brand J&T EXPRESS, pada perusahaan tersebut saksi menjabat sebagai Supervisor area Banjarbaru;
- Bahwa bidang gerak usaha tempat saksi bekerja tersebut adalah jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada jabatan yang saksi emban adalah bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan terhadap drop point / kantor cabang diarea tersebut. Dimana pada area tersebut terdapat 5 (lima) drop point / kantor cabang, yangmana fungsi dan peran dari setiap kantor cabang adalah menerima kiriman dari customer dan mengantar kiriman paket termasuk didalamnya penginputan data pengirim serta penerima;
- Bahwa untuk barang yang telah hilang tersebut adalah 4 (empat) unit HP dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069.
- Bahwa berdasarkan resi pengiriman tertulis bahwa pengirim adalah saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN.;Bahwa benar berdasarkan konfirmasi dari kepala cabang Cempaka (BJB04), yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada pengiriman barang berupa HP karena barang dalam keadaan segel maka saksi perintahkan kepada kepala cabang untuk mendokumentasikan barang dimaksud. Belakangan barang tersebut adalah HP merk iPhone X sebanyak 4 unit, begitu juga dengan tujuannya pengiriman belakangan saksi ketahui tujuan Surabaya penerima sdra ANDREAN SUWANTO alamat WRC lantai 1 No. 121 Jl. Pemuda Surabaya;

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi mendapat laporan dari kepala cabang Cempaka, dimana ia menadapat complain dari customer yang menerangkan bahwa barang – barang kirimanya dalam keadan kosong / fiktif hanya kotak – kotaknya saja. Yang kemudian kabar tersebut saksi teruskan kepada RM (Regional Manager) Kalsel;
- Bahwa waktu itu saksi belum mengetahui perihal kapan dan dimana barang – barang kiriman tersebut hilang. Berdasarkan complain dan laporan tersebut kami melakukan penelusuran, hingga kemudian ditemukan fakta bahwa terdapat selisih timbangan barang dari barang diterima perusahaan dengan barang ketika diterima pada alamat tujuan kondisi paket tidak sesuai dengan waktu diterima dalam hal ini bentuk packingannya. Setelah itu saksi mendapat laporan kembali bahwa kepala cabang cempaka bahwa ia menemukan postingan pada akun jual beli online OLX yang menawarkan HP untuk dijual yang identik dengan HP yang dilaporkan hilang. Dari lampiran iklan tetera nomor WA dan setelah dibuka foto profil identik dengan salah seorang karyawan pada perusahaan tempat saksi bekerja. Hingga kemudian berhasil diamankan orang dimaksud dan dari keterangannya ia benar mengambil barang – barang tersebut yang dilakukan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 03.00 Wita di parkiran Cargo Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang berlamatkan di Jl. Angkasa Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi SUJIONO SUTEDJO, S.H. anak dari SUTEJO (Alm) selaku RM melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat. Hingga kemudian diatur strategi oleh petugas untuk memancing yang bersangkutan, disepakati bertemu dengan orang tersebut saat bertemu di halaman sebuah minimarket petugas yang ikut bersama kami langsung mengamankan pelaku;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya dibenarkan bahwa Terdakwa lah yang telah mengambil barang – barang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan tempat saksi bekerja yang bernama, dimana dalam perusahaan tempat kami bekerja Terdakwa sebagai helper pada gudang J&T Landasan Ulin;
- Bahwa mengenai bagaimana cara Terdakwa mengambil barang – barang tersebut saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk mengambil

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang – barang tersebut berdasarkan keterangannya ia melakukannya bersama dengan teman – temannya yang juga bekerja di perusahaan tempat saksi bekerja;

- Bahwa dijelaskan oleh Terdakwa bahwa orang tersebut adalah dua orang laki – laki yang masing – masing bernama saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA bekerja pada perusahaan tempat saksi bekerja pada divisi gate way (gudang) sebagai teleport yang bertugas mengantar dan mengambil barang – barang paketan dari gudang menuju terminal cargo begitu sebaliknya. Akan tetapi pertanggal 17 April 2018 yang bersangkutan mengajukan resign dan tidak bekerja kembali;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada divisi yang sama sebagai admin yang bertugas menscan dan menginput barang kiriman;
- Bahwa kedua orang tersebut juga berhasil diamankan oleh petugas beberapa waktu setelah saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I diamankan;
- Bahwa dari keterangan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR dua HP telah berhasil ia jual melalui situs jual beli online, salah satu HP berhasil saksi temukan dari dalam jok sepeda motor milik Terdakwa yang kemudian saksi serahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa hal tersebut bermula berdasarkan keterangan Terdakwa saat di lakukan interogasi, diterangkan olehnya bahwa HP masih ada padanya dan ia simpan di jok sepeda motor miliknya. Karena saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan sedang bekerja dan sepeda motor di lokasi kerja. Maka atas saran petugas saksi teman saksi ASYUDI, mengambil sepeda motor tersebut setelah di periksa dikantor Polisi benar di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat sebuah HP yang merupakan salah satu HP yang dilaporkan hilang. Yang kemudian HP berikut sepeda motor dimaksud saksi serahkan kepada petugas untuk diamankan;
- Bahwa saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR segera menghubungi



pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi selaku PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) telah mengganti kerugian saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan penghitungan nilai asuransi kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan yang menyebutkan bahwa untuk 1 (satu) buah resi pengiriman atas kehilangan barang tanpa batasan jumlah nilai kerugian, perusahaan akan mengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN selaku saksi korban menerima penggantian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

4. Saksi **M. FARAH AIDI bin SABARUDDIN** :

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di sebuah perusahaan yang bernama PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA dengan sebutan lain atau Brand J&T EXPRESS, yang ditempatkan pada cabang / Drop Point J&T Cempaka (BJB04). Pada perusahaan dimaksud saksi menduduki jabatan sebagai kepala cabang;
- Bahwa bidang gerak usaha tempat saksi bekerja tersebut adalah jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada jabatan yang saksi emban adalah bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional cabang sesuai dengan kebijakan perusahaan atau SOP yang digariskan;
- Bahwa benar untuk barang yang telah hilang tersebut adalah 4 (empat) unit HP dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069.
- Bahwa benar berdasarkan resi pengiriman tertulis bahwa pengirim adalah saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR;
- Bahwa berdasarkan resi pengiriman barang – barang tersebut dikirim melalui kantor cabang cempaka pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 dengan tujuan atau penerima sdr. ANDREAN SUWANTO alamat WRC lantai 1 No. 121 Jl. Pemuda Surabaya;
- Bahwa benar mulanya saksi mengetahui bahwa barang – barang tersebut hilang setelah saksi mendapat complain atau aduan dari customer yang menerangkan bahwa barang kiriman sebagaimana tersebut diatas dalam keadaan kosong, yangmana complain tersebut saksi terima pada hari Rabu tanggal 18 April 2018. Waktu itu saksi belum mengetahui kapan dan tempat persisnya barang – barang tersebut hilang;
- Bahwa dalam complain tersebut customer melampirkan screnshoot bahwa HP tersebut diaktivasi pada tanggal 15 April 2018 melalui situs Apple, berdasar hal tersebut dugaan kami bahwa HP tersebut hilang

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dikirimkan ke alamat tujuan berdasarkan penelusuran situs J&T diperoleh data bahwa paket dimaksud dikirimkan dari cabang tanggal 15 April 2018 dan sampai JAKARTA pada tanggal 16 April 2018;

- Bahwa complain tersebut saksi lapor klaim ke atasan dalam hal Supervisor, selanjutnya melakukan pengecekan berdasarkan system, cctv dan mengecek timbangan kiriman. Dimana diperoleh bahwa paket / kiriman barang sesuai dengan standar pengiriman, akan tetapi berdasarkan hasil penimbangan awal dan akhir di tempat tujuan diperoleh selisih berat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa hilangnya barang – barang tersebut di wilayah Banjarbaru;
- Bahwa saksi berupaya membuka situs jual beli online, dan ternyata dari halaman jual beli tersebut kami menemukan postingan HP yang dijual yang identik dengan salah satu barang yang dilaporkan hilang;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan spesifikasi dan gambar HP yang dipasang mirip sekali dengan salah satu HP yang dilaporkan berdasar keterangan customer. Ditambah lagi pada keterangan gambar dijelaskan “DIJUAL CEPAT IPHONE X MULUS BANAR PAKAIAN SEBULANMINUSNYA HP BATANGAN CESAN AJA YANG ADAHP DIJAMIN ORI WARNA AMAN HANDAK TAHU KISAH LENGKAPNYA BISA HUBUNGI AJA VIA WA. DIJUAL 10.000.000,- NEGO HALUS JANGAN LAH”. Setelah kami simpan profil WA, kemudian foto tersebut saksi simpan sebagai bahan pengecekan apakah ada salah satu karyawan dengan foto dimaksud. Setelah dilakukan pengecekan dan penelusuran ternyata sosok gambar identik dengan salah satu karyawan J&T yang bekerja pada divisi gudang;
- Bahwa waktu itu saksi hanya mengetahui pada profil WA bernama NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I, namun karena kami berbeda divisi saksi tidak mengenali dengan orang dimaksud;
- Bahwa belakangan saksi mendapat informasi bahwa orang dengan profil sosial media WA tersebut adalah salah satu orang yang telah mengambil barang – barang kiriman dimaksud. Belakangan juga diperoleh informasi selain orang tersebut juga ada dua orang karyawan lain yang ikut mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa alurnya dalah sebagai berikut, pelanggan atau customer datang ke kantor cabang menyerahkan barang yang akan dikirimkan dari pihak kami menanyakan isi atau barang yang akan dikirimkan. Saat itu kami

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pastikan mengenai jenis barang, mengetahui bahwa barang tersebut bukan barang berbahaya dan barang dimaksud apakah berharga atau tidak;

- Bahwa kepada customer kami juga tawarkan apakah akan menggunakan jasa asuransi atau tidak, selanjutnya kami input data perihal berat dan tujuan yang kemudian muncul biaya pengiriman. Langkah berikutnya dicetaklah resi pengiriman dalam rangkap dua satu untuk customer satunya untuk perusahaan. Barang – barang kiriman tersebut diambil oleh sopir untuk dibawa ke gudang yang berlokasi di Jl. A, Yani Km. 23 landasan Ulin. Oleh petugas barang – barang tersebut disorter berdasarkan komoditinya, oleh bagian teleport barang – barang tersebut dibawa ke terminal cargo jika keluar daerah untuk dikirimkan sesuai alamat tujuan. Sampailah barang tersebut ke kantor alamat cabang tujuan kemudian oleh kurir dilakukan pengantaran sesuai alamat tujuan;
- Bahwa untuk barang kiriman sebagaimana tersebut, dikemas masing masing dalam dua kotak HP bersegel yang berisi masing – masing dua HP kemudian dililit menggunakan plastik bubble, dibungkus lagi dengan plastik J&T dan ditempel resi. Dalam kemasan tersebut tidak bisa dilihat secara kasat mata mengenai isi di dalamnya hanya tertera bahwa barang berupa elektronik;
- Bahwa barang – barang yang telah kami terima dari customer untuk dikirimkan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan jikalau barang tersebut rusak atau hilang. Yang mana jika terjadi hal demikian pihak perusahaan mengganti barang dimaksud sesuai asuransi. Dimana claim asuransi bisa dibayarkan 3 s/d 7 hari sejak claim tersebut kami terima;
- Bahwa saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi selaku PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang wajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) telah mengganti kerugian saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan penghitungan nilai asuransi kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan yang menyebutkan bahwa untuk 1 (satu) buah resi pengiriman atas kehilangan barang tanpa batasan jumlah nilai kerugian, perusahaan akan mengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR selaku saksi korban menerima penggantian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

5. Saksi **KARDI GUNADI bin WIJI KASLAN (Alm):**

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;
- Bahwa untuk barang – barang yang kami lakukan penyitaan adalah 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray dan uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk unit HP saksi dan rekan lakukan penyitaan pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira jam 01.00 Wita di Komp. Wengga Abadi I Blok C No. 63 RT. 006 RW. 002 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Sedangkan untuk sejumlah uang tersebut diatas kami lakukan penyitaan pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira jam 08.30 Wita telah dilakukan penggeledahan rumah kontrakan / tempat tinggal di Komp. Awang Permai No. 55 RT. 14 RW. 03 Kel. Sei Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa HP tersebut di atas yangmana kami lakukan penyitaan adalah sakah satu HP yang digelapkan atau diambil tanpa izin, sedangkan sejumlah uang tunai yang juga kami kami sita adalah sebagian uang hasil penjualan atas HP yang digelapkan atau diambil tanpa izin;
- Bahwa orang yang telah mengambil adalah tiga orang laki – laki yang sebelumnya telah berhasil diamankan oleh rekan – rekan saksi lainnya dimana orang – orang tersebut mengaku bernama NUUR MISHBAHUL MUNIR, HUDI ASRURI SAFITRI dan M. MAULIDI. Untuk HP yang digelapkan atau diambil tanpa izin oleh mereka keseluruhannya sebanyak 4 (empat) unit merk iPhone X dua unit warna gray dan dua unit warna silver;
- Bahwa berdasarkan laporan pengaduan yang diterima pihak polsek Banjarbaru Barat tempat saksi berteugas serta ppenjelasan dari ketiga orang tersebut setelah berhasil ditangkap serta amankan. HP – HP tersebut mereka ambil pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 03.00 Wita di dalam sebuah cabin truck yang terparkir di terminal cargo Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang berlamatkan di Jl. Angkasa Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa diketahui bahwa ketiga orang tersebut adalah karyawan pada perusahaan PT. J&T EXPRESS. Didapat keterangan dari mereka, mulanya saat mereka bekeja dimana RURI selaku porter bertugas membawa barang dari gudang menuju terminal cargo untuk dikirimkan ke luar daerah. Sebelum dibawa oleh porter, terlebih barang – barang yang telah disorter oleh admin dalam hal ini MAULIDI dimuat ke dalam bok truck oleh MUNIR selaku helper yang bertugas menaikkan dan menurunkan barang / paketan;
- Bahwa setelah keseluruhan barang yang akan dikirim dimuat, maka oleh porter dalam hal ini RURI dibawa ke terminal cargo dengan dibantu

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUNIR untuk menurunkan barang di tempat (cargo). Ketika barang – barang diturunkan, ternyata oleh mereka salah satu barang yang diketahui merupakan komoditi elektronik dipindahkan ke cabin truck. Sambil menunggu pemeriksaan barang yang akan dikirim buka, maka truck yang di dalam cabinnnya ada satu karung barang paketan elektronik dibawa menuju parkir terminal cargo, dan diparkir tersebut MUNIR dan RURI memeriksa seluruh paketan yang ada di dalamnya. Salah satu paketan dibuka dengan menggunakan pisau cutter dan nampak atau diketahui setelah dibuka berupa bungkus atau kotak HP. Sebelum barang tersebut selesai diambil atau dibongkar, ternyata pemeriksaan barang telah buka sehingga karena harus diurus dokumennya dan itu merupakan tugas dari RURI maka ia menghubungi MAULIDI untuk membantu guna meneruskan membongkar paketan;

- Bahwa saat RURI meninggalkan TKP menuju tempat pemeriksaan barang yang akan dikirim, MUNIR dan MAULIDI berhasil membongkar satu paketan yang sebelumnya belum selesai dibongkar dan dalam paketan yang berhasil dibongkar tersebut berhasil ditemukan 2 (dua) unit HP merk iPhone X. Selanjutnya MAULIDI meninggalkan lokasi dengan membawa satu unit HP tanpa sepengetahuan RURI. Ketika RURI kembali diketahui olehnya hanya satu HP saja yang berhasil diambil oleh mereka, selanjutnya MUNIR dan RURI melanjutkan pencariannya dengan membongkar paketan yang kemasannya mirip dengan paketan sebelumnya dan benar setelah berhasil dibuka dua unit HP yang di dapatkan. Setelah diambil bungkus paketan dikemas kembali seperti semula dan diuruslah pengirimannya oleh RURI. Mereka kembali ke gudang dan dibagikan HP satu – satu, namun tanpa sepengetahuan RURI ada 1 (satu) HP yang berhasil diambil disimpan oleh MAULIDI yang dimiliki oleh MAULIDI dan MUNIR;
- Bahwa setelah ketiga laki – laki tersebut berhasil ditangkap serta diamankan oleh rekan – rekan saksi lainnya, diperoleh keterangan dari salah satu terduga pelaku bernama RURI bahwa salah satu HP ada padanya dan disimpan di rumah tempat tinggalnya. Berbekal keterangan tersebut saksi dan rekan mendatangi rumah tempat tinggalnya, di rumah tersebut kami bertemu dengan seorang perempuan yang merupakan istri RURI. Kepada kami jelaskan maksud kedatangan kami setelah orang tersebut memahami, maka orang tersebut mencari HP dimaksud berdasarkan petunjuk suami yang disampaikan kepada kami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasillah HP dimaksud ditemukan oleh orang tersebut di dalam lemari rumah dan diserahkan kepada kami untuk kami lakukan penyitaan;

- Bahwa untuk penyitaan sejumlah uang tunai, berawal dari keterangan dari salah satu terduga pelaku bernama MUNIR. Dijelaskan olehnya dua HP berhasil ia jual dan sebagian uang hasil penjualan ia simpan di lemari rumah yang ia kontrak, saksi bersama rekan serta orang tersebut menuju alamat rumah kontrakan dimaksud. Rumah tersebut kami lakukan penggeledahan dan benar sejumlah uang tersebut berhasil kami temukan dan kemudian kami lakukan penyitaan;
- Bahwa saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi selaku PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang wajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR dan akibat perbuatan terdakwa NUUR MISHBAHUL MUNIR bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) telah mengganti kerugian saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan penghitungan nilai asuransi kerugian

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb



berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan yang menyebutkan bahwa untuk 1 (satu) buah resi pengiriman atas kehilangan barang tanpa batasan jumlah nilai kerugian, perusahaan akan mengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN selaku saksi korban menerima penggantian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

6. Saksi **EDI SUPRAPTO bin SARMAN SUTRISNO (AIm)**:

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap kedua orang tersebut saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 pada waktu yang berdekatan antara jam 20.00 Wita s/d 20.10 Wita di pinggir Jalan A. Yani Km. 23 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan di Gudang PT. J&T EKSPRESS di Jl. A. Yani Km. 23 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa orang yang telah kami tangkap adalah dua orang laki – laki yang masing – masing mengaku HUDI ASRURI SAFITRI dan Terdakwa. Dapat dijelaskan bahwa lokasi pertama di pinggir Jalan A. Yani Km. 23 adalah tempat itangkapnya laki – laki yang mengaku bernama HUDI ASRURI SAFITRI, sedangkan lokasi berikutnya di gudang PT. J&T EKSPRESS adalah lokasi penangkapan terhadap laki – laki yang mengaku bernama M. MAULIDI;
- Bahwa penangkapan terhadap kedua orang tersebut didasari oleh laporan pengaduan yang diterima oleh pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Barat yang diduga dilakukan oleh kedua orang tersebut. Yangmana dugaan tersebut bermula dari keterangan dari seorang laki – laki yang sebelumnya telah berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa laki – laki yang sebelumnya berhasil diamankan mengaku bernama MUNIR yangmana orang tersebut diamankan juga atasdugaan



penggelepan atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Diperoleh keterangan darinya bahwa untuk mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan bersama dengan temannya dalam hal ini RURI dan M. MAULIDI hingga kemudian berbekal keterangan tersebut saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap mereka;

- Bahwa dari keterangan pelapor dan ketiga orang tersebut setelah berhasil diamankan, diperoleh keterangan bahwa barang yang mereka delapkan atau ambil tanpa izin adalah 4 (empat) unit HP merk iPhone X yang merupakan barang paketan / kiriman yang dikirimkan melalui perusahaan tempatnya bekerja;
- Bahwa diperoleh keterangan baik dari pelapor dan ketiga orang tersebut, mereka bekerja di sebuah perusahaan yang bernama PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA dengan sebutan lain atau Brand J&T EXPRESS;
- Bahwa didapat keterangan dari mereka, mulanya saat mereka bekerja dimana RURI selaku porter bertugas membawa barang dari gudang menuju terminal cargo untuk dikirimkan ke luar daerah. Sebelum dibawa oleh porter, terlebih barang – barang yang telah disortir oleh admin dalam hal ini MAULIDI dimuat ke dalam bok truck oleh MUNIR selaku helper yang bertugas menaikkan dan menurunkan barang / paketan;
- Bahwa setelah keseluruhan barang yang akan dikirim dimuat, maka oleh porter dalam hal ini RURI dibawa ke terminal cargo dengan dibantu MUNIR untuk menurunkan barang di tempat (cargo). Ketika barang – barang diturunkan, ternyata oleh mereka salah satu barang yang diketahui merupakan komoditi elektronik dipindahkan ke cabin truck. Sambil menunggu pemeriksaan barang yang akan dikirim buka, maka truck yang di dalam cabinnya ada satu karung barang paketan elektronik dibawa menuju parkir terminal cargo, dan diparkir tersebut MUNIR dan RURI memeriksa seluruh paketan yang ada di dalamnya. Salah satu paketan dibuka dengan menggunakan pisau cutter dan nampak atau diketahui setelah dibuka berupa bungkusan atau kotak HP. Sebelum barang tersebut selesai diambil atau dibongkar, ternyata pemeriksaan barang telah buka sehingga karena harus diurus dokumennya dan itu merupakan tugas dari RURI maka ia menghubungi MAULIDI untuk membantu guna meneruskan membongkar paketan;
- Bahwa Saat RURI meninggalkan TKP menuju tempat pemeriksaan barang yang akan dikirim, MUNIR dan MAULIDI berhasil membongkar satu paketan yang sebelumnya belum selesai dibongkar dan dalam

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb



paketan yang berhasil dibongkar tersebut berhasil ditemukan 2 (dua) unit HP merk iPhone X. Selanjutnya MAULIDI meninggalkan lokasi dengan membawa satu unit HP tanpa sepengetahuan RURI. Ketika RURI kembali diketahui olehnya hanya satu HP saja yang berhasil diambil oleh mereka, selanjutnya MUNIR dan RURI melanjutkan pencariannya dengan membongkar paketan yang kemasannya mirip dengan paketan sebelumnya dan benar setelah berhasil dibuka dua unit HP yang di dapatkan. Setelah diambil bungkus paketan dikemas kembali seperti semula dan diuruslah pengirimannya oleh RURI. Mereka kembali ke gudang dan dibagikan HP satu – satu, namun tanpa sepengetahuan RURI ada 1 (satu) HP yang berhasil diambil disimpan oleh MAULIDI yang dimiliki oleh MAULIDI dan MUNIR;

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di Makopolsek Banjarbaru yangmana saat itu saksi sedang melaksanakan dinas selaku Pawas (Perwira pengawas);
- Bahwa berbekal laporan pengaduan yang diterima dan keterangan dari salah satu laki – laki yang terlebih dahulu diamankan. Maka salah satu laki – laki yang diketahui bernama RURI dipancing untuk bertemu di pinggir jalan dekat gudang J&T, saat dipastikan yang bersangkutan bersedia datang dan diketahui ciri – cirinya kami langsung menuju lokasi dan langsung mengamankan orang dimaksud. Selanjutnya kami menuju gudang yang memang lokasi berdekatan, karena laki – laki lain yang bernama M. MAULIDI sedang dinas / kerja dengan ciri – ciri yang telah kami ketahui dan ia berada di lokasi maka kami langsung mengamankan orang tersebut. Kemudian mereka kami bawa menuju Polsek Banjarbaru Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari salah seorang laki – laki yang berhasil kami amankan atas nama M. MAULIDI kami berhasil mengamankan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 2.350.000,- yang berdasarkan keterangan darinya adalah uang pemberian MUNIR yang merupakan bagian atas penjualan HP;
- Bahwa saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN segera menghubungi pihak J&T dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi selaku PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) telah mengganti kerugian saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan penghitungan nilai asuransi kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan yang menyebutkan bahwa untuk 1 (satu) buah resi pengiriman atas kehilangan barang tanpa batasan jumlah nilai kerugian, perusahaan akan mengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN selaku saksi korban menerima penggantian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

7. Saksi **HUDI ASRURI SAFITRI alias RURI Bin SATRIA:**

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 03.00 Wita s/d 04.00 Wita di dalam cabin truck yang terparkir di terminal cargo Bandara Samsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang berlamatkan di Jl. Angkasa Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa untuk mengambil barang – barang milik orang lain tanpa izin sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I;
- Bahwa kedua orang tersebut adalah seorang laki – laki yang merupakan teman saksi sekaligus rekan kerja saksi;
- Bahwa dengan MAULIDI, saksi kenal sekitar \pm 6 (enam) bulan yang lalu sejak ia masuk dan bekerja di perusahaan yang juga tempat saksi bekerja. Sedangkan dengan Terdakwa, saksi kenal sekitar \pm 1 (satu) minggu yang lalu saat ia juga masuk dan bekerja di perusahaan tempat kerja saksi;
- Bahwa untuk barang yang telah saksi dan teman teman ambil adalah 3 (tiga) unit HP iPhone X, akan tetapi belakangan tanpa sepengetahuan saksi ternyata ada HP iPhone X lainnya yang diambil oleh kedua teman saksi tersebut;
- Bahwa awalnya untuk megambil atau membongkar bungkusan paketan saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, prosesnya lama karena perlu kehati – hatian dan saat itu saksi memang sedang bekerja dan ada kesibukan dengan pekerjaan tersebut. Untuk meneruskannya selagi saksi menyelesaikan pekerjaan maka saksi menghubungi teman saksi, yaitu Terdakwa untuk membantu saksi membongkar barang – barang paketan tersebut. Saat saksi kembali ke TKP saksi hanya melihat 1 (satu) unit HP saja yang berhasil diambil oleh mereka, dan Terdakwa yang saat itu masih di tempat tidak juga memberitahukan bahwasanya mereka telah berhasil mengambil 2 (dua) unit HP iPhone X lainnya;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui saat setelah kami diamankan oleh petugas Kepolisian, kepada petugas Kepolisian mereka menerangkan sebagaimana tersebut di atas dan disitulah saksi mengetahui bahwa ternyata ada HP lain selain 3 (tiga) unit HP yang berhasil kami ambil;
- Bahwa barang – barang berupa HP yang mana telah kami ambil tersebut adalah milik customer yang tidak saksi kenal yang mengirimkan barangnya melalui jasa perusahaan tempat kami bekerja;

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman – teman bekerja pada perusahaan PT. J&T EXPRESS, di perusahaan tersebut saksi memiliki jabatan sebagai teleport, sedangkan Terdakwa memiliki jabatan sebagai admin dan untuk saksi sebagai teleport mobil;
- Bahwa bidang gerak usaha perusahaan tempat kami bekerja adalah jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri;
- Bahwa pada jabatan yang saksi emban sebagai teleport bertugas mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo begitu juga sebaliknya. Helper yang merupakan jabtan MUNIR memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang atau cargo begitu juga sebaliknya. Untuk jabatan Terdakwa yang mengemban sebagai admin sepengetahuan saksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan keluar gudang;
- Bahwa benar Tersangka menerangkan bahwa tersangka bekerja pada perusahaan tersebut sudah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan upah atau gaji pada awal kontrak Sebesar Rp. 2.85.000, . Namun sejak terhitung tanggal 17 April 2018 sya mengajukan pengunduran diri dari perusaahn tersebut, dan kebetulan permohonan tersangka tersebut di setujui oleh pihak perusahaan dan sejak tanggal tersebut tersangka telah keluar dan tidak bekerja pada perusahaan dimaksud.
- Bahwa alasan saksi mengundurkan diri dari perusahaan dikarenakan saksi merasa gaji yang saksi terima tidak sesuai atau tidak mencukupi untuk biaya hidup saksi dan keluarga. Selain itu saksi merasa selama bekerja diperusahaan saksi tidak mendapatkan hal yang semestinya saksi terima berupa keanggotaan BPJS ketenaga kerjaan ditambah saksi ada tawaran dari orang tua saksi untuk bekreja di perusahaan lainnya;
- Bahwa sebelum kami kami ambil barang berupa HP tersebut dalam kemasan kotak HP segel kemasan terbungkus plastik dibalut warping plastik dan plastik bable kemudian dibungkus plastik J&T. Barang – barang yang telah terbungkus tersebut disatukan atau dimasukkan ke dalam karung plastik menurut jenis komoditi barang. Yang mana barang – barang dalam bentuk bungkusan karung tersebut saksi dan Terdakwa letakkan di cabin truck tempat duduk kernet;
- Bahwa sebenarnya barang – barang tersebut berada di bok truck belakang bersama dengan bungkusan barang – barang kiriman lainnya;

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbuatan tersebut telah kami rencanakan maka maksud kami meletakkan bungkusan paketan tersebut di tempat tersebut agar mudah mengambilnya saat berada diparkiran dan kebetulan terminal cargo waktu itu masih tutup;
- Bahwa untuk mengambil barang – barang tersebut sebelumnya tidak saksi rencanakan, namun ketika kami meangkat bungkusan karung yang berisi komoditi barang eletronik timbul niatan kami untuk mencari barang dan mengambilnya. Akan tetapi bukan focus pada HP yang kami ambil karena keseluruhan barang kiriman terbungkus rapat beberapa lapisan tanpa diketahui isi di dalamnya. Hanya kami ketahui bahwa barang – barang sudah dipisah berdasarkan jenis komoditi barang. Yang kami ketahui hanya barang dalam satu karung adalah elektronik karena tertulis jelas pada resi barang / paket. Sehingga secara kebetulan saja barang yang kami ambil tersebut adalah HP, namun target kami memang barang – barang elektronik;
- Bahwa alasannya adalah barang elektronik bentuknya pada umumnya kecil ketimbang barang – barang lainnya, saat diketahui bahwa barang dalam paketan berupa HP timbul nitan untuk memilikinya;
- Bahwa pada saat saksi dan teman – teman saksi mengambil barang – barang tersebut kami sedang bekerja yang kebetulan dinas malam. Dimana waktu itu Terdakwa dan saksi masuk dari jam 22.00 Wita s/d 07.00 Wita sedangkan saksi sendiri masuk kerja dari jam 02.00 Wita sampai jam 14.00 Wita;
- Bahwa sebagaimana tugas saksi sebagai teleport, saksi memuat barang – barang paket kiriman keluar daerah dan membawa ke terminal cargo untuk dikirimkan. Yang mana barang – barang tersebut saksi muat bersama Terdakwa dari gudang J&T ke atas bok truck. Setelah keseluruhan barang paket kiriman berhasil dimuat saksi meminta Terdakwa untuk ikut ke terminal cargo untuk menurunkan barang;
- Bahwa sesampainya di terminal cargo, bersama – sama barang – barang kami turunkan dari bok truck ke depan RA (Regional Agent) / pemeriksaan barang – barang kiriman yang kebetulan belum buka. Saat satu persatu barang atau bungkusan kami turunkan kami melihat bungkusan yang komoditinya berupa barang eletronik. Saat itu juga kami kepikiran untuk mengecek barang dalam bungkusan tersebut, yang kemudian bungkusan tersebut kami pisahkan dan kami letakkan di cabin

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil depan / cabin kernet. Setelah keseluruhan barang atau bungkusannya paket kiriman kami turunkan kecuali bungkusannya paket yang kami ketahui berisi komoditi elektronik, kami memarkirkan truck di lokasi parkir yang tersedia. Sambil menunggu RA buka, saksi dan Terdakwa membuka bungkusannya karung dimaksud. Kami mengecek satu persatu paketan yang ada di dalam bungkusannya karung dengan cara mengguncangnya. Saat kami guncang paketan tersebut paketan tersebut berbunyi dan menimbulkan rasa penasaran, dua paketan satu persatu kami buka gulungannya sampai akhirnya terlihat gambar HP iPhone X;

- Bahwa karena saat itu RA sudah buka maka saksi tinggalkan guna mengurus pengiriman barang berupa SMU (Surat Mauatan Udara), yang kemudian untuk melanjutkan pengecekan isi barang paketan saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke cargo mengecek barang paketan. Saksi meninggalkan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I menuju RA, tidak berapa lama nampak terlihat kedatangan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan masuk ke dalam cabin. Sekitar satu 1½ jam berikutnya saksi kembali lagi ke mobil dan masuk ke dalam cabin. Saat itu saksi mendapati Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit HP iPhone X warna putih dan diletakkan di dashboard. Kemudian saksi bersama MUNIR mengecek paketan lainnya. Kami menemukan bungkusannya yang sama, kami bersama – sama membuka paketan dimaksud dan benar isi di dalamnya adalah HP iPhone X, setelah kami ambil kami kembalikan bungkusannya seperti semula dan kami masukkan ke dalam bungkusannya karung dan kami rapikan kembali seperti sedia kala. Bungkusannya karung yang berisi paketan lainnya tersebut setelah diambil satu di dalamnya saksi bawa menuju RA guna diurus SMU guna dikirim sesuai tujuan;
- Bahwa kami kembali ke gudang seolah tidak terjadi apa - apa, 3 (tiga) buah HP yang saksi ketahui berhasil kami ambil kami bagi satu persatu. Dimana saksi mendapat bagian iPhone X warna gray. Hp tersebut sementara saksi simpan dan rencana akan saksi pakai sendiri;
- Bahwa sebelum akhirnya saksi diamankan HP tersebut saksi simpan di dalam lemari rumah tanpa sepengetahuan siapapun;
- Bahwa mulanya saksi sedang jalan keluar rumah di seputaran landasan ulin, saksi mendapatkan chat dari Terdakwa dan mengajak bertemu di Alfamart di dekat gudang tempat saksi bekerja. Hingga kemudian saksi menuju tempat dimaksud, tidak lama saksi tiba di tempat tersebut



tiba – tiba datang sebuah mobil dan dari dalam keluarlah orang beberapa diantaranya berseragam dinas polisi. Mereka langsung menagamakan dan menangkap saksi dan membawa saksi ke kantor Polsek Banjarbaru Barat.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang tersebut adalah untuk memilikinya, dikarenakan unit HP tersebut cukup canggih dari HP saksi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

8. Saksi **NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I:**

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 03.00 Wita di dalam sebuah cabin truck yang terparkir di terminal cargo Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang berlamatkan di Jl. Angkasa Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil barang – barang milik orang lain tanpa izin tersebut saksi lakukan bersama dengan dengan Terdakwa dan sdr RURI;
- Bahwa kedua orang tersebut adalah merupakan teman saksi sekaligus rekan kerja saksi;
- Bahwa dengan Terdakwa, saksi kenal sejak kecil karena ia merupakan tetangga satu kampung di rumah tempat tinggal di alamat tersebut di atas hingga saat ini kami satu tempat kerja. Sedangkan dengan RURI saksi kenal sekitar \pm 6 (enam) bulan yang lalu sejak saksi tergabung dalam satu tempat kerja;
- Bahwa untuk barang yang telah kami ambil tersebut adalah 2 (dua) buah HP merk iPhone X warna hitam dan 2 (dua) buah HP merk iPhone X warna silver. Akan tetapi teman saksi, RURI hanya mengetahui bahwa HP yang kami ambil hanya 3 (tiga) unit saja;
- Bahwa mulanya saksi ketahui hanya 2 (dua) HP saja yang kami ambil dan waktu itu saksi dan Terdakwa mengambilnya. Setelah saksi dan Terdakwa berhasil mengambil dua buah HP, saksi meninggalkan tempat dengan membawa salah satu HP diantaranya tanpa sepengetahuan dari RURI. Hingga kemudian antara Terdakwa dan RURI meneruskan pengambilan / pencarian HP, dan belakangan saksi ketahui mereka berhasil menemukan atau mendapatkan 2 HP lagi. Satu HP yang berhasil saksi dan MUNIR ambil dan dua HP yang berhasil mereka ambil dibagi masing – masing satu. Tanpa sepengetahuan RURI satu HP yang sebelumnya saksi bawa menjadi milik saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang – barang berupa HP yangmana telah kami ambil tersebut adalah milik customer yang mengirimkan barang atau paketan melalui perusahaan tempat saksi bekerja, dimana dengan customer tersebut saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa saksi dan teman – teman bekerja pada perusahaan PT. J&T EXPRESS, di perusahaan tersebut saksi memiliki jabatan sebagai admin, sedangkan Terdakwa memiliki jabatan sebagai helper dan untuk RURI sebagai teleport;
- Bahwa bidang gerak usaha perusahaan tempat kami bekerja adalah jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri;
- Bahwa pada jabatan yang saksi emban sebagai admin saksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb



keluar gudang. Untuk jabatan Terdakwa yang mengemban sebagai helper sepengetahuan saksi adalah menyortir barang di gudang. Sedangkan teleport yang merupakan sdra RURI mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo begitu juga sebaliknya;

- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan tersebut baru sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, yang mana sesuai kontrak yang saksi tandatangi saksi di gaji oleh perusahaan sebesar Rp. 2.285.000,- / bulan. Akan tetapi secara sepihak pihak perusahaan sering melakukan pemotongan gaji secara sepihak tanpa alasan yang jelas sehingga jarang sekali saksi terima gaji sesuai kontrak yang saksi tandatangani;
- Bahwa sebelum kami kami ambil barang berupa HP tersebut dalam kemasan kotak HP segel kemasan terbungkus plastik dibalut warping plastik dan plastik bable kemudian dibungkus plastik J&T. Barang – barang yang telah terbungkus tersebut disatukan atau dimasukkan ke dalam karung plastik menurut jenis komoditi barang. Yangmana barang – barang dalam bentuk bungkus karung tersebut berada di cabin truck tempat duduk kernet;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang – barang tersebut seharusnya berada di bok truck belakang bersama dengan bungkus barang – barang kiriman lainnya, mungkin oleh Terdakwa dan RURI barang tersebut dipindahkan untuk memudahkan dicari dan diambil barang di dalam karung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi datang ke lokasi barang tersebut sudah berada di cabin depan mobil tersebut;
- Bahwa saksi sendiri tidak memrencanakannya akan tetapi terpikir oleh saksi untuk mengambil barang kiriman atau paketan. Ketika saksi diajak oleh RURI dengan cara menelfon saksi maka saksi langsung mengiyakannya. Yang kebetulan ketika dibongkar adalah barang elektronik dan ditemukanlah HP;
- Bahwa pada saat saksi dan teman – teman saksi mengambil barang – barang tersebut kami sedang bekerja yang kebetulan dinas malam. Dimana waktu itu Terdakwa dan saksi masuk dari jam 22.00 Wita s/d 07.00 Wita sedangkan RURI masuk kerja dari jam 02.00 Wita sampai jam 14.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu memang saksi sedang bekerja, akan tetapi sedang lengang dan pekerjaan telah saksi selesaikan. Tiba – tiba saksi menerima telfon dari RURI, olehnya saksi diminta untuk mendatangi ke terminal cargo untuk membantu membongkar bungkusan karena RURI katanya akan mengurus SMU. Yang kemudian saksi langsung mendatangi tempat dimaksud. Saat Terdakwa tiba dilokasi Terdakwa lihat saksi sedang sibuk mengecek barang di dalam bungkusan di cabin depan truck Terdakwa langsung membantunya. Setelah dicek akhirnya MUNIR berhasil menemukan bungkusan yang ternyata adalah bungkusan HP. Untuk membukanya saksi menggunakan pisau cutter guna merobek dulungan dari paketan tersebut;
- Bahwa ketika berhasil saksi buka nampak dua HP iPhone yang terbungkus dengan kotaknya. Kemudian kami ambil kedua HP tersebut dengan meninggalkan kedua kotaknya. Kemudian kami bungkus seperti semula dan saksi masukkan ke dalam karung. Karena saksi ada kesibukan dengan pekerjaannya di gudang, ia kembali lagi dengan membawa 1 (satu) unit iPhone X;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa HP – HP tersebut kami bagi satu persatu, sedangkan HP yang sebelumnya saksi ambil tanpa sepengetahuan RURI menjadi milik saksi dan Terdakwa yang disimpan oleh saksi sendiri. Sehingga saat itu dua buah HP yang saksi simpan;
- Bahwa HP yang merupakan bagian saksi pakai sendiri, untuk HP lainnya yang saksi simpan diminta oleh Terdakwa yang katanya ada yang berminat. Kemudian HP tersebut saksi serahkan kepadanya untuk dijual. Dari keterangan Terdakwa kepada saksi HP dimaksud laju terjual seharga Rp. 8.000.000,-. Olehnya saksi diberi bagian sebesar Rp. 3.800.000,-;
- Bahwa sebagian uang tersebut saksi gunakan untuk belanja kebutuhan sehari hari saksi serta mebayar hutang dan tersisa sebesar Rp. 2.350.000,- dan tersimpan di dalam dompet saksi;
- Bahwa saat saksi sedang bekerja dimana waktu itu saksi masuk siang tiba – tiba datang beberapa petugas Kepolisian langsung mengamankan saksi, dijelaskan oleh petugas bahwa hal tersebut terkait HP – Hp yang saksi ambil. Karena memang benar saksi telah melakukannya maka saksi mengakui dan menjelaskan kepada para petugas tersebut;

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP yang merupakan bagian saksi pakai sendiri dan saksi simpan di dalam jok sepeda motor milik saksi sebelum akhirnya saksi ditangkap oleh petugas;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang tersebut adalah untuk memilikinya dan saksi pakai sendiri karena saksi berencana untuk berganti HP dan berencana menjual HP milik saksi yang lain;
- Bahwa saksi mengenali kedua laki – laki yang diperlihatkan adalah teman saksi sekaligus rekan kerja saksi yang bersama dengan saksi telah mengambil HP – HP di parkir terminal Cargo Bandara Sjamsudin Noor;
- Bahwa untuk dua lembar resi pengiriman yang diperlihatkan adalah bukti pengiriman atas 4 (empat) buah HP iPhone yang saksi dan teman – teman ambil tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

9. Saksi **RESTY binti ABDUL GAFAR**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan apa yang didalamnya adalah benar;

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan barang tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira jam 01.00 Wita di rumah saksi alamat tersebut;
- Bahwa barang yang saksi serahkan tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk iPhone X warna gray;
- Bahwa HP tersebut saksi serahkan kepada petugas yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa mulanya saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah dijelaskan oleh petugas saksi baru mengetahui bahwa barang tersebut adalah diperoleh dari kejahatan penggelapan atau pencurian;
- Bahwa hal tersebut juga dijelaskan oleh petugas, yang mana kejahatan tersebut dilakukan oleh suami saksi;
- Bahwa suami saksi tersebut adalah sdra HUDI ASRURI SAFITRI yang mana saksi menikah dengannya sejak tahun 2015;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah petugas menjelaskan berdasarkan keterangan suami yang katanya telah diamankan di kantor Polsek Banjarbaru Barat, bahwa HP tersebut disimpan atau diletakkan di dalam lemari dalam rumah saksi. Yang kemudian berdasarkan ciri – ciri yang disampaikan atas perintah petugas saksi diminta untuk mencari dan saksi temukan HP dimaksud kemudian saksi serahkan kepada petugas;
- Bahwa saksi belum pernah melihat HP tersebut baik ketika berada di dalam rumah atau dipakai oleh suami saksi. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **M. MAULIDI alias UTUH bin ALI NAPARIN**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat menyangkut perkara penenggelapan dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA, bertempat di Parkiran Terminal Cargo Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri yaitu PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dimana Terdakwa memiliki jabatan sebagai Helper yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang / cargo, demikian pula sebaliknya, sementara itu saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai Teleport yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo, demikian pula sebaliknya. Dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai Admin yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan keluar gudang. Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah merencanakan kejahatan dengan menggelapkan paket barang elektronik yang salah

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu jenisnya adalah handphone milik customer pengguna jasa perusahaan pengiriman barang J&T Express;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas segera melaksanakan niatnya tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA terlebih dahulu memisahkan atau menyortir barang-barang yang merupakan komoditi elektronik salah satunya adalah handphone. Tugas terdakwa sebagai Helper, yaitu memuat barang – barang paket kiriman keluar daerah, yang mana barang-barang tersebut terdakwa muat bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dari gudang J&T ke atas bok truck. Setelah keseluruhan barang paket kiriman berhasil dimuat terdakwa ikut dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengantar ke terminal cargo untuk menurunkan barang. Sesampainya di terminal cargo, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menurunkan barang-barang dari bok truck ke depan RA (Regional Agent) / bagian pemeriksaan barang – barang kiriman yang kebetulan pada saat itu RA (Regional Agent) belum buka. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu menurunkan barang-barang tersebut dan Terdakwa serta saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ada melihat bungkusan yang komoditinya berupa barang elektronik. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu mengecek barang dalam bungkusan tersebut, yang kemudian bungkusan tersebut dipisahkan dan diletakkan oleh Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA di cabin mobil depan / cabin kernet. Setelah keseluruhan barang atau bungkusan paket kiriman Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA turunkan kecuali bungkusan paket yang terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ketahui berisi komoditi elektronik, dibawa dengan menggunakan truck menuju lokasi parkir yang tersedia. Sambil menunggu RA (Regional Agent) buka, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA membuka bungkusan karung dimaksud. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI



SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek satu persatu paketan yang ada di dalam bungkus karung dengan cara mengguncangnya. Saat terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengguncang paketan tersebut paketan tersebut berbunyi, dua paketan satu persatu dibuka gulungannya sampai akhirnya terlihat gambar HP iPhone X;

- Bahwa oleh karena saat itu RA (Regional Agent) sudah buka maka saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA meninggalkannya guna mengurus pengiriman barang berupa SMU (Surat Mauatan Udara), yang kemudian untuk melanjutkan membongkar bungkus paket, saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menghubungi saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN agar datang guna membantu membongkar paketan yang telah diketahui didalamnya berisi kotak HP merk iPhone. Tidak lama kemudian datanglah saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN langsung membantu terdakwa membongkar paketan dimaksud, Terdakwa dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dengan menggunakan pisau cutter yang berada diatas dashboard mobil, pisau tersebut oleh terdakwa dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I digunakan untuk membongkar, memotong dan merusak paketan. Terdakwa berhasil membuka paket yang didalamnya ada dua HP iPhone yang terbungkus dengan kotaknya. Kemudian terdakwa mengambil kedua HP tersebut dengan meninggalkan kedua kotak dan kelengkapannya. Kemudian terdakwa dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I membungkus kembali paket tersebut seperti semula dan terdakwa memasukkan kembali ke dalam karung. Oleh karena saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I ada kesibukan dengan pekerjaannya di gudang, Terdakwa pergi meninggalkan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dengan membawa 1 (satu) unit iPhone X;
- Bahwa kemudian datanglah saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA setelah selesai mengurus pengiriman di RA (Regional Agent), terdakwa bersama – sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek paketan lainnya. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menemukan bungkus yang sama, terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA segera membongkar paketan dimaksud dengan menggunakan pisau cutter dan di dalamnya terdapat 2 (dua) unit HP iPhone X dalam kemasan dua kotak segel, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA kembali mengambil handphone tersebut dan mengembalikan bungkusannya seperti semula dengan meninggalkan kotak dan kelengkapannya. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA memasukkan ke dalam bungkusannya karung dan merapikan kembali seperti sedia kala. Bungkusannya karung yang berisi paketan lainnya tersebut setelah diambil satu di dalamnya dibawa oleh saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menuju ke RA (Regional Agent) untuk mengurus SMU (Surat Mauatan Udara) guna dikirim sesuai tujuan;

- Bahwa pada kenyataannya setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I mendapatkan 4 (empat) buah Handphone I Phone X dari paketan barang komoditi ekspor, handphone tersebut dibagi satu persatu oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I. Dan untuk 1 (satu) handphone I Phone X yang sebelumnya diambil oleh saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN tanpa sepengetahuan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menjadi milik terdakwa dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I yang disimpan oleh saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I. Sehingga saat itu dua buah HP disimpan oleh saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I;
- Bahwa Handphone yang merupakan bagian / jatah terdakwa kemudian terdakwa posting di situs jual beli online OLX dan laku terjual seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena masih ada yang berminat dengan Handphone serupa maka Handphone yang sebelumnya dibawa oleh saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I terdakwa posting kembali di situs jual beli online OLX dan kembali laku terjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa mengaku kepada saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bahwa Handphone tersebut laku terjual sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069, adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut yaitu untuk penjualan handphone pertama sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa dengan rincian untuk belanja kebutuhan sehari – hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa simpan di lemari kos – kosan terdakwa di Banjarmasin. Sementara itu uang penjualan HP kedua, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya yang merupakan bagian terdakwa sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang – hutang dan membayar kontrakan sehingga tersisa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi korban ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi korban segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah resi pengiriman dengan nomor JD0009245705 pengirim RIZKY MURRAHMAN penerima ANDREAN SUWANTO tujuan Banjarmasin – Surabaya.
- 1 (satu) buah resi pengiriman dengan nomor JD0009245706 pengirim RIZKY MURRAHMAN penerima ANDREAN SUWANTO tujuan Banjarmasin – Surabaya.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi DA 6092 MAM Nomor Rangka MH1JFZ216JK222801 Nomor Mesin JFZ2E1228006.
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA, bertempat di Parkiran Terminal

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cargo Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri yaitu PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dimana Terdakwa memiliki jabatan sebagai Helper yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang / cargo, demikian pula sebaliknya, sementara itu saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai Teleport yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo, demikian pula sebaliknya. Dan saksi M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai Admin yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan keluar gudang. Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah merencanakan kejahatan dengan menggelapkan paket barang elektronik yang salah satu jenisnya adalah handphone milik customer pengguna jasa perusahaan pengiriman barang J&T Express;

- ❖ Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas segera melaksanakan niatnya tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA terlebih dahulu memisahkan atau menyortir barang-barang yang merupakan komoditi elektronik salah satunya adalah handphone. Tugas terdakwa sebagai Helper, yaitu memuat barang – barang paket kiriman keluar daerah, yang mana barang-barang tersebut terdakwa muat bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dari gudang J&T ke atas bok truck. Setelah keseluruhan barang paket kiriman berhasil dimuat terdakwa ikut dengan saksi HUDI ASRURI



SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengantar ke terminal cargo untuk menurunkan barang. Sesampainya di terminal cargo, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menurunkan barang-barang dari bok truck ke depan RA (Regional Agent) / bagian pemeriksaan barang – barang kiriman yang kebetulan pada saat itu RA (Regional Agent) belum buka. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu menurunkan barang-barang tersebut dan Terdakwa serta saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ada melihat bungkusan yang komoditinya berupa barang elektronik. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu mengecek barang dalam bungkusan tersebut, yang kemudian bungkusan tersebut dipisahkan dan diletakkan oleh Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA di cabin mobil depan / cabin kernet. Setelah keseluruhan barang atau bungkusan paket kiriman Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA turunkan kecuali bungkusan paket yang terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ketahui berisi komoditi elektronik, dibawa dengan menggunakan truck menuju lokasi parkir yang tersedia. Sambil menunggu RA (Regional Agent) buka, terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA membuka bungkusan karung dimaksud. Terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek satu persatu paketan yang ada di dalam bungkusan karung dengan cara mengguncangnya. Saat terdakwa dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengguncang paketan tersebut paketan tersebut berbunyi, dua paketan satu persatu dibuka gulungannya sampai akhirnya terlihat gambar HP iPhone X;

- ❖ Bahwa benar oleh karena saat itu RA (Regional Agent) sudah buka maka saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA meninggalkannya guna mengurus pengiriman barang berupa SMU (Surat Mauatan Udara), yang kemudian untuk melanjutkan membongkar bungkusan paket, saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menghubungi saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I agar datang guna membantu membongkar paketan yang telah diketahui didalamnya berisi kotak HP merk iPhone. Tidak lama kemudian datanglah Terdakwa. Terdakwa langsung membantu saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I membongkar paketan dimaksud, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR Bin RIFA'I dengan menggunakan pisau cutter yang berada diatas dashboard mobil, pisau tersebut oleh saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan Terdakwa digunakan untuk membongkar, memotong dan merusak paketan. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I berhasil membuka paket yang didalamnya ada dua HP iPhone yang terbungkus dengan kotaknya. Kemudian saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I mengambil kedua HP tersebut dengan meninggalkan kedua kotak dan kelengkapannya. Kemudian saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan Terdakwa membungkus kembali paket tersebut seperti semula dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I memasukkan kembali ke dalam karung. Oleh karena saksi Terdakwa ada kesibukan dengan pekerjaannya di gudang, Terdakwa pergi meninggalkan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dengan membawa 1 (satu) unit iPhone X;

- ❖ Bahwa benar kemudian datanglah saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA setelah selesai mengurus pengiriman di RA (Regional Agent), saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama – sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek paketan lainnya. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menemukan bungkusan yang sama, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA segera membongkar paketan dimaksud dengan menggunakan pisau cutter dan di dalamnya terdapat 2 (dua) unit HP iPhone X dalam kemasan dua kotak segel, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA kembali mengambil handphone tersebut dan mengembalikan bungkusan seperti semula dengan meninggalkan kotak dan kelengkapannya. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA memasukkan ke dalam bungkusan karung dan merapikan kembali seperti sedia kala. Bungkusan karung yang berisi paketan lainnya tersebut setelah diambil satu di dalamnya dibawa oleh saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menuju ke RA (Regional Agent) untuk mengurus SMU (Surat Mauatan Udara) guna dikirim sesuai tujuan;

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar pada kenyataannya setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I mendapatkan 4 (empat) buah Handphone I Phone X dari paketan barang komoditi ekspor, handphone tersebut dibagi satu persatu oleh saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan Terdakwa. Dan untuk 1 (satu) handphone I Phone X yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menjadi milik saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa. Sehingga saat itu dua buah HP disimpan oleh Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Handphone yang merupakan bagian / jatah terdakwa kemudian terdakwa posting di situs jual beli online OLX dan laku terjual seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena masih ada yang berminat dengan Handphone serupa maka Handphone yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa posting kembali di situs jual beli online OLX dan kembali laku terjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I mengaku kepada saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bahwa Handphone tersebut laku terjual sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- ❖ Bahwa benar maksud Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069, adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut yaitu untuk penjualan handphone pertama sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa dengan rincian untuk belanja kebutuhan sehari – hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I simpan di lemari kos – kosan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I di Banjarmasin. Sementara itu uang penjualan HP kedua, sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya yang merupakan bagian saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang – hutang dan membayar kontarakan sehingga tersisa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I simpan di dalam dompet saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I;

- ❖ Bahwa benar saksi korban mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi korban ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi korban segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- ❖ Bahwa benar semua barang bukti yang ada dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb



Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk **Alternatif** melanggar :

KESATU : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Atau

KEDUA : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk **Alternatif**, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap lebih terbukti yaitu dakwaan **KEDUA : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Unsur *Barang siapa*;
2. Unsur *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak*;
3. Unsur *sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*;
4. Unsur *barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*;
5. Unsur *yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*;
6. Unsur *“sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*

Ad. 1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa **M. MAULIDI alias UTUH bin ALI NAPARIN** setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu keterangan saksi – saksi yang membenarkan bahwa memang terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak** :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang atau seseorang tidak berhak atas barang yang dikuasai, dibawa atau yang dimilikinya.

Di hubungkan dengan fakta berkas perkara baik berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Parkiran Terminal Cargo Bandara Samsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara yaitu saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri yaitu PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dimana saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I memiliki jabatan sebagai Helper yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang / cargo, demikian pula sebaliknya, sementara itu saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai Teleport yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo, demikian pula sebaliknya. Dan terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai Admin yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan keluar gudang. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-



sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan terdakwa (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah merencanakan kejahatan dengan menggelapkan paket barang elektronik yang salah satu jenisnya adalah handphone milik customer pengguna jasa perusahaan pengiriman barang J&T Express.

Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas segera melaksanakan niatnya tersebut dengan cara saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA terlebih dahulu memisahkan atau menyortir barang-barang yang merupakan komoditi elektronik salah satunya adalah handphone. Tugas saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I sebagai Helper, yaitu memuat barang – barang paket kiriman keluar daerah, yang mana barang-barang tersebut saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I muat bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dari gudang J&T ke atas bok truck. Setelah keseluruhan barang paket kiriman berhasil dimuat saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I ikut dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengantar ke terminal cargo untuk menurunkan barang. Sesampainya di terminal cargo, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menurunkan barang-barang dari bok truck ke depan RA (Regional Agent) / bagian pemeriksaan barang – barang kiriman yang kebetulan pada saat itu RA (Regional Agent) belum buka. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu menurunkan barang-barang tersebut dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I serta saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ada melihat bungkus yang komoditinya berupa barang elektronik. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan



saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA lalu mengecek barang dalam bungkusan tersebut, yang kemudian bungkusan tersebut dipisahkan dan diletakkan oleh saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA di cabin mobil depan / cabin kernet. Setelah keseluruhan barang atau bungkusan paket kiriman saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA turunkan kecuali bungkusan paket yang saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA ketahui berisi komoditi elektronik, dibawa dengan menggunakan truck menuju lokasi parkir yang tersedia. Sambil menunggu RA (Regional Agent) buka, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA membuka bungkusan karung dimaksud. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek satu persatu paketan yang ada di dalam bungkusan karung dengan cara mengguncangnya. Saat saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengguncang paketan tersebut paketan tersebut berbunyi, dua paketan satu persatu dibuka gulungannya sampai akhirnya terlihat gambar HP iPhone X.

- Bahwa benar boleh karena saat itu RA (Regional Agent) sudah buka maka saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA meninggalkannya guna mengurus pengiriman barang berupa SMU (Surat Mauatan Udara), yang kemudian untuk melanjutkan membongkar bungkusan paket, saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menghubungi terdakwa agar datang guna membantu membongkar paketan yang telah diketahui didalamnya berisi kotak HP merk iPhone. Tidak lama kemudian datanglah terdakwa. Terdakwa langsung membantu terdakwa membongkar paketan dimaksud, terdakwa dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dengan menggunakan pisau cutter yang berada diatas dashboard mobil, pisau tersebut oleh terdakwa dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb



digunakan untuk membongkar, memotong dan merusak paketan. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I berhasil membuka paket yang didalamnya ada dua HP iPhone yang terbungkus dengan kotaknya. Kemudian saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I mengambil kedua HP tersebut dengan meninggalkan kedua kotak dan kelengkapannya. Kemudian terdakwa dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I membungkus kembali paket tersebut seperti semula dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I memasukkan kembali ke dalam karung. Oleh karena terdakwa ada kesibukan dengan pekerjaannya di gudang, terdakwa pergi meninggalkan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dengan membawa 1 (satu) unit iPhone X.

- Bahwa benar kemudian datanglah saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA setelah selesai mengurus pengiriman di RA (Regional Agent), terdakwa bersama – sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA mengecek paketan lainnya. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menemukan bungkusan yang sama, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA segera membongkar paketan dimaksud dengan menggunakan pisau cutter dan di dalamnya terdapat 2 (dua) unit HP iPhone X dalam kemasan dua kotak segel, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA kembali mengambil handphone tersebut dan mengembalikan bungkusan seperti semula dengan meninggalkan kotak dan kelengkapannya. saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA memasukkan ke dalam bungkusan karung dan merapikan kembali seperti sedia kala. Bungkusan karung yang berisi paketan lainnya tersebut setelah diambil satu di dalamnya dibawa oleh saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menuju ke RA (Regional Agent)



untuk mengurus SMU (Surat Mauatan Udara) guna dikirim sesuai tujuan.

- Bahwa benar pada kenyataannya setelah saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah Handphone I Phone X dari paketan barang komoditi ekspor, handphone tersebut dibagi satu persatu oleh saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan terdakwa. Dan untuk 1 (satu) handphone I Phone X yang sebelumnya diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menjadi milik terdakwa dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I yang disimpan oleh terdakwa. Sehingga saat itu dua buah HP disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa benar Handphone yang merupakan bagian / jatah saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I kemudian saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I posting di situs jual beli online OLX dan laku terjual seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena masih ada yang berminat dengan Handphone serupa maka Handphone yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa, saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I posting kembali di situs jual beli online OLX dan kembali laku terjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I mengaku kepada terdakwa bahwa Handphone tersebut laku terjual sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar maksud terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X



warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 , adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut yaitu untuk penjualan handphone pertama sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah dipergunakan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I dengan rincian untuk belanja kebutuhan sehari – hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I simpan di lemari kos – kosan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I di Banjarmasin. Sementara itu uang penjualan HP kedua, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang telah habis dipergunakan terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari, dan selebihnya yang merupakan bagian saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I gunakan untuk membayar hutang – hutang dan membayar kontarakan sehingga tersisa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I simpan di dalam dompetnya.

- Bahwa benar saksi korban mengetahui jika barang yang dikirim isinya tidak sesuai pesanan setelah saksi korban ada dihubungi oleh orang yang memesan handphone tersebut yang memberitahukan bahwa paket kiriman handphone yang diterima dalam keadaan kosong dan hanya kotak serta perlengkapan handphone saja, kemudian saksi korban segera menghubungi pihak J&T dan mengajukan klaim atas barang kirimannya. Untuk selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I telah menggelapkan 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I, saksi korban MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Dengan demikian unsur **“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur **“memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”**

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang di maksud “memiliki” adalah telah selesai apabila benda yang di ambil telah berpindah tempat dari kedudukan semula dan benda tersebut dikuasainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu Barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu yang memiliki adalah orang lain selain diri terdakwa.

Di hubungkun dengan fakta persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa:

- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I adalah berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 354853091956288, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna silver Nomor IMEI : 353054092425321, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722, 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069, yang merupakan barang milik saksi korban yaitu saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN dan sama sekali bukan milik saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I ataupun milik saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan Terdakwa;

Dengan demikian unsur “memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi

Ad.4. Unsur “*barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*”

Menimbang, bahwa di hubungkan dengan fakta persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa:

- Bahwa benar terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai Admin yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan keluar gudang, sementara itu saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA yang juga bekerja



sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai *Teleport* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo, demikian pula sebaliknya. Dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai *Helper yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang / cargo, demikian pula sebaliknya*. Terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I (masing-masing terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah merencanakan kejahatan dengan menggelapkan paket barang elektronik yang salah satu jenisnya adalah handphone milik customer pengguna jasa perusahaan pengiriman barang J&T Express.

- Bahwa benar terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN telah bekerja di PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2017 menjabat sebagai *Admin* dengan mendapatkan Gaji sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya, oleh karena itu dengan leluasa terdakwa dapat membawa, mengambil dan menyortir barang-barang yang merupakan komoditi elektronik salah satunya adalah handphone milik customer pengguna jasa perusahaan pengiriman barang J&T Express tempat terdakwa bekerja.

Dengan demikian unsur "***barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan***" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5 Unsur "***yang memegang barang itu berhubungan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang***"

Menimbang bahwa dengan perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN karena memang berhubungan dengan pekerjaannya selaku *Helper* yang bertugas menerima uang pembayaran registrasi siswa dan pembayaran uang SPP siswa SMK Kesehatan YAPKESBI Banjarbaru.
- Bahwa benar terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN telah bekerja di PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) tepatnya dibagian Terminal Cargo Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2017 menjabat sebagai *Helper* dengan mendapatkan Gaji sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya, oleh karena itu dengan leluasa terdakwa dapat membawa, mengambil dan menyortir barang-barang yang merupakan komoditi elektronik salah satunya adalah handphone milik customer pengguna jasa perusahaan pengiriman barang J&T Express tempat terdakwa bekerja.

Dengan demikian unsur **“yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.6. Unsur **“sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

- Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa yang telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan adalah saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen khusus dalam negeri yaitu PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dimana terdakwa memiliki jabatan sebagai *Helper* yang memiliki tugas dan

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang / cargo, demikian pula sebaliknya, bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai *Teleport* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo, demikian pula sebaliknya, serta terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express) dengan jabatan sebagai *Admin* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menscan barang kiriman masuk dan keluar gudang.

- Bahwa benar awalnya ide untuk menggelapkan handphone-handphone tersebut dilakukan oleh terdakwa atas ajakan dari saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA (selaku *Teleport* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil dan mengantar barang dari gudang menuju terminal cargo) adalah untuk membongkar muat barang kiriman dari drop point / kantor cabang / cargo, demikian pula sebaliknya.
- Bahwa benar pada kenyataannya setelah saksi NUUR MISHBAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin RIFA'I bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN mendapatkan 4 (empat) buah Handphone I Phone X dari paketan barang komoditi ekspor, handphone tersebut dibagi satu persatu oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA dan terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Dan untuk 1 (satu) handphone I Phone X yang sebelumnya diambil oleh terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN tanpa sepengetahuan saksi HUDI ASRURI SAFITRI Alias RURI Bin SATRIA menjadi milik terdakwa dan terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN yang disimpan oleh terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN. Sehingga saat itu dua buah HP disimpan oleh terdakwa M. MAULIDI Alias UTUH Bin ALI NAPARIN.

Dengan demikian unsur **“sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban yaitu saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN;
- Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Global Express Sejahtera (atau brand J&T Express);
- Terdakwa sudah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah resi pengiriman dengan nomor JD0009245705 pengirim RIZKY MURRAHMAN penerima ANDREAN SUWANTO tujuan Banjarmasin – Surabaya;
- 1 (satu) buah resi pengiriman dengan nomor JD0009245706 pengirim RIZKY MURRAHMAN penerima ANDREAN SUWANTO tujuan Banjarmasin – Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069;
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. MAULIDI alias UTUH bin ALI NAPARIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah resi pengiriman dengan nomor JD0009245705 pengirim RIZKY MURRAHMAN penerima ANDREAN SUWANTO tujuan Banjarmasin – Surabaya;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman dengan nomor JD0009245706 pengirim RIZKY MURRAHMAN penerima ANDREAN SUWANTO tujuan Banjarmasin – Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353055091993722;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk iPhone X warna gray Nomor IMEI : 353058091858069;
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi MUHAMMAD RIZQI NOOR Bin RAHIMAN;

6. **Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **28 AGUSTUS 2018** oleh kami : **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI RISA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **IMMA PURNAMA SARI, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H.** **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H.**

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, S.H.